

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sinkronisasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan. Dan sama juga dengan kata harmonisasi yaitu upaya mencari keselarasan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1)Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

2) Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkap

kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Harmonisasi hukum ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sub-program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa “sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan”. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron.

Selain itu dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui pula dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagaiberikut : “Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan

oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan". Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan.²³

Sinkronisasi kultural merupakan keserempakan dan keselarasan di tuntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana *the administration of justice* dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertical maupun horizontal dalam kaitanya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sifat-sifat dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.²⁴

B. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Tindak pidana sebelumnya pemerkosaan telah di atur didalam KUHP Pasal 285 dimana tindak pidana pemerkosaan itu dapat dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

²³<http://rianbagussaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html?m=1> Di akses pada tanggal 29 November 2015 Pukul 16.53 WIB.

²⁴Teguh Prasetyo, *Op, Cit.*, hlm.83.

Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81, yaitu sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sehingga yang dimaksudkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijk kracht van niet al te geringe betekenis*. Artinya, setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*. Artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.²⁵

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, misalnya menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau dan lain-lainnya, maka mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.²⁶ Suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukan penisnya kedalam vagina seorang wanita.²⁷

C. Pidana

Kata pidana berasal dari kata pidana. Penggunaan istilah pidana, orang awam telah memahami makna tersebut sebagai hukuman. Istilah pidana disamakan dengan penghukuman yang di dalamnya juga meliputi makna

²⁵P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. hlm. 98.

²⁶*Ibid.*, hlm. 99.

²⁷*Ibid.*, hlm. 102.

penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Dalam RUU KUHP, istilah pidana dan ppidanaan tidak dijelaskan perbedaannya, namun dapat dirasakan adanya perbedaan antara keduanya. Penggunaan istilah ppidanaan digunakan terkait dengan proses.²⁸ Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP, istilah ppidanaan digunakan untuk menjelaskan makna yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan.

Dalam Pasal 66, 67, dan 68 RUU KUHP, istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis-jenis pidana yang meliputi jenis pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, serta pidana mati (sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif), termasuk pidana tambahan. Ppidanaan mempunyai makna yang lebih umum atau luas dibandingkan dengan makna pidana yang hanya berkisar pada jenis hukuman. Menurut Sudarto, ppidanaan itu sendiri adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Lebih lengkapnya sebagai berikut:²⁹

Penghukuman itu berasal dari kata dasar *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana sana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan

²⁸ Dalam Penjelasan Pasal 55 RKUHP (2015) disebutkan bahwa “ppidanaan merupakan suatu proses”. Lebih lanjut dikatakan bahwa “Sebelum proses berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu”.

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.. 71

pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Tujuan dari pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luasnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, tidak akan terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pemidanaan dan apa tujuannya.

Mengenai teori pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi kadang kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁰

³⁰Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 187

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.³¹

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.³²

³¹*Ibid.*, hlm. 191.

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm. 52.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosian dan budaya.³³

Beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapan secara integrative.
- b. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi perlu diteliti, difahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut antara lain individu dan lembaga lembaga sosial. Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
- c. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (kepentingan dapat menjadi motifasi), lembaga-lembaga sosial, (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial norma (hukum, status, peran dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai

³³Bisamar Siregar, dkk., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm.22.

suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.

- d. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- e. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang digunakan sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan atau ditafsirkan salah bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu yang membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui dan sebagainya.
- f. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.³⁴

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan melalui upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk

³⁴Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.52-53.

mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).³⁵

³⁵Ibid., hlm. 51.